

Peraturan KSEI No. X-B Tentang Tata Cara Penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI
(Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI No. 0034/DIR/KSEI/1025 tanggal 30 Oktober 2025)

**PERATURAN KSEI NOMOR X-B
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU DI KSEI**

1. DEFINISI

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1.1. **Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu** yang selanjutnya disebut “**S-INVEST**” adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
- 1.2. **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia** yang selanjutnya disingkat “**KSEI**” adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 1.3. **Penyedia S-INVEST** adalah Pihak yang menyediakan dan mengelola S-INVEST sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, serta telah memperoleh penunjukan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 1.4. **Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi** adalah Pengguna S-INVEST yang merupakan agen penjual Produk Investasi atau Manajer Investasi yang melakukan penjualan Produk Investasi.
- 1.5. **Produk Investasi** adalah Reksa Dana, Efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi infrastruktur, dana investasi real estat, pengelolaan Portofolio Efek nasabah secara individual, dana investasi multi aset, kontrak investasi kolektif pemupukan dana tabungan perumahan rakyat, dan produk investasi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Penilaian Tingkat Kesehatan Manajer Investasi.
- 1.6. **Manajer Investasi** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 1.7. **Transaksi Produk Investasi** adalah kegiatan yang berkaitan dengan penjualan, pembelian kembali/pelunasan, dan/atau pengalihan investasi Produk Investasi, dan/atau pembagian manfaat ekonomis Produk Investasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
- 1.8. **Bank Kustodian** adalah bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pasar Modal yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

- 1.9. **Nilai Aktiva Bersih** yang selanjutnya disingkat “**NAB**” adalah nilai pasar wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 1.10. **Pengguna S-INVEST** adalah Manajer Investasi, Perantara Pedagang Efek yang melakukan Transaksi Aset Dasar, Agen Penjual Efek Reksa Dana, Bank Kustodian, Bank sebagai dealer, dan pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang terdaftar di Penyedia S-INVEST sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
- 1.11. **Alokasi Unit** adalah aktivitas perpindahan kepemilikan Unit Penyertaan antara Produk Investasi dengan Rekening Investasi yang dilakukan oleh Bank Kustodian sebagai akibat dari kegiatan Transaksi Produk Investasi atau kegiatan lainnya terkait dengan perubahan Unit Penyertaan sebagaimana ditentukan oleh Penyedia S-INVEST.
- 1.12. **Transaksi Aset Dasar** adalah kegiatan yang berkaitan dengan investasi dan divestasi aset yang menjadi dasar Produk Investasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
- 1.13. **Unit Penyertaan** adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 1.14. **Penjualan** yang selanjutnya disebut “**Subscription**” adalah transaksi penjualan Produk Investasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi baik dijual secara langsung maupun melalui agen penjual Produk Investasi.
- 1.15. **Bank Indonesia** adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 1.16. **Pembelian Kembali** yang selanjutnya disebut “**Redemption**” adalah transaksi pembelian atau pelunasan Produk Investasi oleh Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui agen penjual Produk Investasi.
- 1.17. **Pengalihan** yang selanjutnya disebut “**Switching**” adalah transaksi pengalihan Produk Investasi oleh Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui agen penjual Produk Investasi dari suatu Produk Investasi untuk dialihkan ke Produk Investasi lain di bawah pengelolaan Manajer Investasi yang sama.
- 1.18. **Pembagian Hasil Produk Investasi** adalah pembagian hasil investasi Produk Investasi yang dapat dilakukan secara berkala ataupun tidak berkala berdasarkan instruksi dari Manajer Investasi baik dalam bentuk dana maupun Unit Penyertaan.
- 1.19. **Hari Kerja** adalah hari diselenggarakannya jasa Kustodian sentral dan penyelesaian Transaksi Efek oleh KSEI, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh KSEI.
- 1.20. **Rekening Investasi (investor fund unit account)** adalah rekening di S-INVEST yang memuat catatan mengenai posisi dan mutasi Unit Penyertaan dari Produk Investasi dan/atau dana serta menyimpan dana milik nasabah.

- 1.21. **Perantara Pedagang Efek** adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 1.22. **Otoritas Jasa Keuangan** yang selanjutnya disingkat “**OJK**” adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 1.23. **Central Depository-Book Entry Settlement System** yang selanjutnya disebut “**C-BEST**” adalah sistem penyelenggaraan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian Transaksi Efek secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer.
- 1.24. **Rekening Investasi Tidak Aktif** yang selanjutnya disebut “**IFUA Dormant**” adalah Rekening Investasi yang dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender berturut-turut terhitung sejak tanggal pencatatan terakhir saldo Unit Penyertaan dan/atau dana sebagaimana diatur dalam Peraturan KSEI, tidak memiliki:
 - i. saldo Unit Penyertaan dan/atau dana; dan
 - ii. Mutasi Transaksi Produk Investasi dan/atau dana.
- 1.25. **Transaksi Efek** adalah setiap aktivitas atau kontrak dalam rangka memperoleh, melepaskan, atau menggunakan Efek yang mengakibatkan terjadinya peralihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan terjadinya peralihan kepemilikan di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 1.26. **Nomor Tunggal Identitas Pemodal (*Single Investor Identification*)** yang selanjutnya disingkat “**SID**” adalah kode tunggal dan khusus yang diterbitkan KSEI yang digunakan Nasabah, Pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait Transaksi Efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau Peraturan Perundang-undangan.
- 1.27. **Peraturan KSEI** adalah peraturan yang diterbitkan oleh KSEI dan mulai berlaku setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, termasuk Peraturan pelaksanaannya yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu.
- 1.28. **Rekening Dana Produk Investasi** adalah rekening dana di S-INVEST yang memuat catatan mengenai posisi dan mutasi dana Produk Investasi.

2. KETENTUAN UMUM PENGGUNAAN S-INVEST

- 2.1. Penyedia S-INVEST dalam peraturan ini adalah KSEI.
- 2.2. Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi wajib memastikan seluruh instruksi Transaksi Produk Investasi di S-INVEST juga terdapat dalam dokumentasi dan/atau catatan yang dikelola oleh Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi.

- 2.3. Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi wajib memastikan kesesuaian status Produk Investasi di S-INVEST sebelum menyampaikan instruksi Transaksi Produk Investasi di S-INVEST.
- 2.4. Bank Kustodian wajib menyampaikan hasil perhitungan NAB kepada Penyedia S-INVEST melalui S-INVEST sesuai dengan format atau mekanisme lainnya yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- 2.5. Penyedia S-INVEST akan mencatat informasi NAB dan menyediakan informasi NAB kepada seluruh Pengguna S-INVEST sesuai dengan format, batasan, dan mekanisme yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.
- 2.6. Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi dapat melakukan koreksi atas Transaksi Produk Investasi dengan mengajukan pembatalan instruksi sebelumnya atas Transaksi Produk Investasi melalui S-INVEST.
- 2.7. Pembatalan instruksi sebagaimana dimaksud dalam butir 2.6. dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 2.7.1. Bank Kustodian belum menyampaikan Alokasi Unit; dan
 - 2.7.2. pembatalan instruksi mendapatkan persetujuan dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- 2.8. Pengguna S-INVEST wajib menyampaikan kegiatan Transaksi Aset Dasar melalui S-INVEST, paling sedikit meliputi:
 - 2.8.1. rencana alokasi;
 - 2.8.2. investasi dan divestasi aset yang menjadi dasar Produk Investasi;
 - 2.8.3. alokasi;
 - 2.8.4. proses pemasangan atau pencocokan instruksi penyelesaian Transaksi Efek;
 - 2.8.5. konfirmasi transaksi; dan
 - 2.8.6. instruksi penyelesaian.
- 2.9. Pengguna S-INVEST yang memiliki fungsi melakukan Transaksi Produk Investasi dan Transaksi Aset Dasar wajib memastikan kebenaran data dan/atau informasi yang disampaikan melalui S-INVEST, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. BATASAN AKSES PENGGUNAAN S-INVEST

- 3.1. Pembatasan akses bagi Pengguna S-INVEST diatur sesuai dengan peranan masing-masing Pengguna S-INVEST sebagaimana ditentukan oleh Penyedia S-INVEST.
- 3.2. Pengguna S-INVEST wajib mendaftarkan melalui S-INVEST setiap pihak dan/atau pegawai yang menjadi wakil Pengguna S-INVEST dalam mengoperasikan S-INVEST.

- 3.3. Setiap pihak dan/atau pegawai Pengguna S-INVEST yang tidak didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2. dilarang memiliki akses atau mengakses S-INVEST.
- 3.4. Pengguna S-INVEST bertanggung jawab penuh atas setiap akses dan pengoperasian S-INVEST yang dilakukan oleh pihak dan/atau pegawai Pengguna S-INVEST yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.

4. TRANSAKSI PRODUK INVESTASI DI S-INVEST

Transaksi Produk Investasi dilaksanakan melalui S-INVEST berdasarkan instruksi yang diberikan oleh Pengguna S-INVEST dengan ketentuan sebagai berikut:

- 4.1. Ketentuan Transaksi Produk Investasi sebagaimana diatur dalam peraturan ini berlaku untuk seluruh Produk Investasi yang ditetapkan lebih lanjut dalam surat edaran KSEI oleh Penyedia S-INVEST.
- 4.2. *Subscription*
 - 4.2.1. Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi, berdasarkan instruksi nasabah, wajib menyampaikan instruksi *Subscription* per nasabah melalui S-INVEST atau media lain yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST, sepanjang instruksi *Subscription* memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan KSEI.
 - 4.2.2. Penyampaian instruksi *Subscription* sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.1. wajib disampaikan pada waktu yang ditetapkan dalam surat edaran KSEI atau mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.
 - 4.2.3. Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi wajib memastikan ketersediaan dana (*good fund*) pada Rekening Dana Produk Investasi, yang dibuka oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi dari Manajer Investasi, sebelum menyampaikan instruksi *Subscription* melalui S-INVEST, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - 4.2.4. Mekanisme pengiriman dana *Subscription* wajib dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 4.2.4.1. Agen Penjual Produk Investasi yang Merupakan Bank Umum
 - a. Pengiriman dana wajib dilakukan ke rekening giro atas nama Penyedia S-INVEST di Bank Indonesia.
 - b. Dana yang dikirimkan ke rekening giro atas nama Penyedia S-INVEST dicatat pada Rekening Dana Produk Investasi atau Rekening Investasi.
 - c. Pengiriman dana yang dilakukan melalui Rekening Investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b akan dipindahkan ke Rekening Dana Produk Investasi setelah mendapatkan persetujuan dari Manajer Investasi.
 - 4.2.4.2. Agen Penjual Produk Investasi yang Bukan Merupakan Bank Umum
 - a. Pengiriman dana dapat dilakukan melalui mekanisme S-INVEST sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.4.1; atau

- b. Pengiriman dana dapat dilakukan di luar mekanisme S-INVEST ke Rekening Dana Produk Investasi yang dibukakan oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 4.2.5. Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi wajib mendaftarkan mekanisme pengiriman dana *Subscription* sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.4. di S-INVEST sebelum menjual Produk Investasi.
- 4.2.6. Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi wajib memastikan instruksi *Subscription* melalui Rekening Investasi atas nama masing-masing nasabah yang disampaikan di S-INVEST telah menggunakan nomor referensi yang akurat sesuai dengan mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.
- 4.2.7. Pelaksanaan penyelesaian dana atas instruksi *Subscription* wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 4.2.7.1. Penyelesaian dana dalam mata uang Rupiah dapat dilakukan melalui S-INVEST atau di luar S-INVEST sesuai dengan mekanisme yang dimaksud dalam butir 4.2.4.
 - 4.2.7.2. Penyelesaian dana dalam mata uang selain Rupiah dilakukan di luar S-INVEST.
- 4.2.8. Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi wajib memastikan kesesuaian total dana yang tercatat dalam seluruh instruksi *Subscription* dengan total dana yang dikirimkan ke Rekening Dana Produk Investasi.
- 4.2.9. Bank Kustodian dapat menarik dana yang terdapat di Rekening Dana Produk Investasi yang dibuka oleh Bank Kustodian di S-INVEST, melalui sistem BI-RTGS atau BI-FAST dan menempatkannya di rekening atas nama Produk Investasi di Bank Kustodian.
- 4.3. *Redemption*
 - 4.3.1. Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi wajib mendaftarkan nomor rekening tujuan pengiriman dana milik nasabah yang akurat di S-INVEST sesuai dengan mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.
 - 4.3.2. Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi, berdasarkan instruksi nasabah, wajib menyampaikan instruksi *Redemption* per nasabah melalui S-INVEST atau media lain yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST, sepanjang instruksi *Redemption* memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan KSEI.
 - 4.3.3. Penyampaian instruksi *Redemption* sebagaimana dimaksud dalam butir 4.3.2. wajib disampaikan pada waktu yang ditetapkan dalam surat edaran KSEI atau mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.
 - 4.3.4. Bank Kustodian wajib melakukan pembayaran *Redemption* kepada nasabah Produk Investasi melalui:
 - 4.3.4.1. mekanisme S-INVEST; atau

4.3.4.2. di luar mekanisme S-INVEST,

sesuai dengan mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST dan/atau Peraturan Perundang-undangan.

4.3.5. Bank Kustodian yang melakukan pembayaran *Redemption* melalui mekanisme S-INVEST sebagaimana dimaksud dalam butir 4.3.4.1. wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 4.3.5.1. melakukan pemindahbukuan dana pembayaran *Redemption* ke rekening giro atas nama Penyedia S-INVEST di Bank Indonesia sebelum mengirimkan instruksi pembayaran *Redemption*.
- 4.3.5.2. memastikan dana yang dikirimkan ke rekening giro atas nama Penyedia S-INVEST dicatat pada Rekening Dana Produk Investasi.
- 4.3.5.3. memastikan kecukupan dana pada Rekening Dana Produk Investasi sebelum menyampaikan instruksi pembayaran.
- 4.3.5.4. menyampaikan instruksi pembayaran *Redemption* atau pemindahbukuan dana keluar dari Rekening Dana Produk Investasi menggunakan format yang akurat sesuai dengan mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.
- 4.3.5.5. memastikan dana hasil pemrosesan instruksi *Redemption* diterima oleh nasabah.
- 4.3.5.6. memastikan bahwa dana yang terdapat di Rekening Dana Produk Investasi yang dibuka oleh Bank Kustodian dapat ditarik melalui sistem BI-RTGS atau BI-FAST.
- 4.3.5.7. memastikan penyelesaian pengembalian dana hasil pembayaran *Redemption* diterima oleh nasabah.
- 4.3.5.8. bertanggung jawab atas penarikan dana yang terdapat di Rekening Dana Produk Investasi sebagaimana dimaksud dalam butir 4.3.5.6.

4.4. *Switching*

- 4.4.1. Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi, berdasarkan instruksi nasabah, wajib menyampaikan instruksi *Switching* per nasabah melalui S-INVEST atau media lain yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST, sepanjang instruksi *Switching* memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan KSEI.
- 4.4.2. Penyampaian instruksi *Switching* sebagaimana dimaksud dalam butir 4.4.1. wajib disampaikan pada waktu yang ditetapkan dalam surat edaran KSEI atau mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.
- 4.4.3. Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi hanya dapat menyampaikan instruksi *Switching*, apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 4.4.3.1. *Switching* antar Produk Investasi yang dijual oleh Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi yang sama;

- 4.4.3.2. Masing-masing Produk Investasi berada di bawah pengelolaan Manajer Investasi yang sama; dan
 - 4.4.3.3. Masing-masing Produk Investasi memuat ketentuan *Switching* dalam dokumen penerbitan atas Produk Investasi dan didaftarkan di S-INVEST.
- 4.5. Pembagian Hasil Produk Investasi
- 4.5.1. Pembagian Hasil Produk Investasi dapat dibagikan dalam bentuk dana atau Unit Penyertaan.
 - 4.5.2. Manajer Investasi wajib menyampaikan instruksi Pembagian Hasil Produk Investasi melalui S-INVEST sesuai dengan mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.
 - 4.5.3. Bank Kustodian wajib menyampaikan data jumlah Pembagian Hasil Produk Investasi yang berhak diterima oleh masing-masing nasabah (*distributed income entitlement details*) melalui S-INVEST.
 - 4.5.4. Berkenaan dengan pelaksanaan Pembagian Hasil Produk Investasi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 4.5.4.1. Mekanisme Pembagian Hasil Produk Investasi dalam bentuk dana, dapat dilakukan melalui mekanisme S-INVEST, menggunakan rekening giro atas nama Penyedia S-INVEST di Bank Indonesia atau di luar S-INVEST.
 - 4.5.4.2. Pembagian Hasil Produk Investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, pencatatan atas Alokasi Unit dilakukan oleh Bank Kustodian melalui S-INVEST, sesuai dengan mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST dan/atau Peraturan Perundang-undangan.
 - 4.5.5. Bank Kustodian yang melakukan pembayaran Pembagian Hasil Produk Investasi melalui S-INVEST sebagaimana dimaksud dalam butir 4.5.4.1. wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 4.5.5.1. Melakukan pemindahbukuan dana Pembagian Hasil Produk Investasi ke rekening giro atas nama Penyedia S-INVEST di Bank Indonesia sebelum mengirimkan instruksi Pembagian Hasil Produk Investasi.
 - 4.5.5.2. Memastikan dana yang dikirimkan ke rekening giro atas nama Penyedia S-INVEST dicatat pada Rekening Dana Produk Investasi.
 - 4.5.5.3. Memastikan kecukupan dana pada Rekening Dana Produk Investasi sebelum menyampaikan instruksi pembayaran.
 - 4.5.5.4. Menyampaikan instruksi pembayaran Pembagian Hasil Produk Investasi atau pemindahbukuan dana keluar dari Rekening Dana Produk Investasi menggunakan format yang akurat sesuai dengan mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.
 - 4.5.5.5. Memastikan dana hasil pemrosesan instruksi pembayaran Pembagian Hasil Produk Investasi diterima oleh nasabah.

- 4.5.5.6. Memastikan penyelesaian pengembalian dana hasil pemrosesan instruksi pembagian hasil Produk Investasi diterima oleh nasabah.

4.6. Pembagian Hasil Likuidasi

- 4.6.1. Manajer Investasi wajib menyampaikan instruksi likuidasi Produk Investasi di S-INVEST sesuai dengan mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.
- 4.6.2. Dana hasil pemrosesan instruksi likuidasi wajib dibayarkan kepada nasabah Produk Investasi melalui:
 - 4.6.2.1. mekanisme S-INVEST, menggunakan rekening giro atas nama Penyedia S-INVEST di Bank Indonesia; atau
 - 4.6.2.2. di luar mekanisme S-INVEST,

sesuai dengan mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST dan/atau Peraturan Perundang-undangan.
- 4.6.3. Bank Kustodian yang menyampaikan instruksi likuidasi Produk Investasi melalui S-INVEST sebagaimana dimaksud dalam butir 4.6.2.1. wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 4.6.3.1. melakukan pemindahbukuan dana likuidasi Produk Investasi ke rekening giro atas nama Penyedia S-INVEST di Bank Indonesia sebelum mengirimkan instruksi likuidasi Produk Investasi.
 - 4.6.3.2. memastikan dana yang dikirimkan ke rekening giro atas nama Penyedia S-INVEST dicatat pada Rekening Dana Produk Investasi.
 - 4.6.3.3. memastikan kecukupan dana pada Rekening Dana Produk Investasi sebelum menyampaikan instruksi likuidasi Produk Investasi.
 - 4.6.3.4. menyampaikan instruksi likuidasi Produk Investasi atau pemindahbukuan dana keluar dari Rekening Dana Produk Investasi menggunakan format yang akurat sesuai dengan mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.
 - 4.6.3.5. memastikan dana hasil pemrosesan instruksi likuidasi diterima oleh nasabah.
 - 4.6.3.6. memastikan penyelesaian pengembalian dana hasil pemrosesan instruksi likuidasi diterima oleh nasabah.

4.7. Alokasi Unit

- 4.7.1. Bank Kustodian wajib melakukan perhitungan Unit Penyertaan di luar S-INVEST dan menyampaikan hasil perhitungan Unit Penyertaan tersebut kepada Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi dan Manajer Investasi melalui S-INVEST sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST, paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah instruksi Transaksi Produk Investasi diterima oleh Bank Kustodian.

- 4.7.2. S-INVEST mencatat hasil perhitungan Unit Penyertaan atas instruksi Transaksi Produk Investasi pada Rekening Investasi.
- 4.7.3. Bank Kustodian wajib menyampaikan seluruh data kepemilikan Unit Penyertaan setiap Rekening Investasi dan Produk Investasi melalui S-INVEST pada setiap akhir Hari Kerja, sesuai dengan mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.
- 4.7.4. Bank Kustodian bertanggung jawab atas kebenaran data Alokasi Unit dan catatan kepemilikan Unit Penyertaan yang disampaikan di S-INVEST.
- 4.7.5. Bank Kustodian wajib memastikan catatan Alokasi Unit dan kepemilikan Unit Penyertaan di S-INVEST sama dengan catatan di Bank Kustodian.
- 4.7.6. Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi wajib memastikan catatan kepemilikan Unit Penyertaan nasabah di Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi sama dengan catatan kepemilikan Unit Penyertaan yang terdapat di Rekening Investasi nasabah di S-INVEST.
- 4.7.7. Dalam hal terjadi perbedaan catatan Alokasi Unit dan kepemilikan Unit Penyertaan nasabah antara catatan di Penyedia S-INVEST dengan catatan di Bank Kustodian, maka catatan di Bank Kustodian yang digunakan sebagai bukti Alokasi Unit dan kepemilikan Unit Penyertaan nasabah.
- 4.7.8. Bank Kustodian wajib menyelesaikan perbedaan catatan Alokasi Unit dan Unit Penyertaan nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir 4.7.7. paling lambat pada waktu yang ditetapkan dalam surat edaran KSEI atau mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.
- 4.7.9. Bank Kustodian wajib memberikan informasi kepada nasabah dan Penyedia S-INVEST berkenaan dengan status, kondisi, dan/atau keadaan akibat terjadinya perbedaan catatan Alokasi Unit dan Unit Penyertaan yang tercatat di S-INVEST dengan catatan di Bank Kustodian.
- 4.7.10. Bank Kustodian wajib melakukan Alokasi Unit sesuai dengan Transaksi Produk Investasi dan/atau aliran dana terkait termasuk penarikan dana dari S-INVEST atas kegiatan *Subscription*.
- 4.8. Dalam hal terjadi perbedaan catatan kepemilikan dana antara catatan kepemilikan dana di Penyedia S-INVEST dengan catatan kepemilikan dana di Pengguna S-INVEST, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 4.8.1. Untuk dana yang disimpan di Rekening Investasi, maka catatan kepemilikan dana di Penyedia S-INVEST yang digunakan sebagai bukti kepemilikan nasabah dari Pengguna S-INVEST.
 - 4.8.2. Untuk dana yang tidak disimpan di Rekening Investasi, maka catatan kepemilikan dana di Pengguna S-INVEST yang digunakan sebagai bukti kepemilikan nasabah dari Pengguna S-INVEST.
- 4.9. Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi wajib memastikan ketersediaan informasi catatan kepemilikan dana di Rekening Investasi kepada nasabah baik menggunakan mekanisme yang ditentukan oleh Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi atau mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.

- 4.10. Pengguna S-INVEST wajib menyelesaikan perbedaan catatan kepemilikan dana nasabah sebagaimana dimaksud dalam butir 4.8. paling lambat pada waktu yang ditetapkan dalam surat edaran KSEI atau mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.
- 4.11. Manajer Investasi wajib memberikan persetujuan atau penolakan atas setiap instruksi Transaksi Produk Investasi yang disampaikan oleh Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi di S-INVEST paling lambat pada waktu yang ditetapkan dalam surat edaran KSEI atau mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh S-INVEST.
- 4.12. Dalam hal Manajer Investasi tidak memberikan persetujuan atau penolakan atas instruksi Transaksi Produk Investasi sebagaimana dimaksud dalam butir 4.10, maka S-INVEST akan melakukan penolakan secara otomatis pada akhir Hari Kerja yang ditetapkan dalam surat edaran KSEI atau mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.
- 4.13. Bank Kustodian wajib memberikan afirmasi terhadap instruksi Transaksi Produk Investasi yang telah disetujui oleh Manajer Investasi di S-INVEST.
- 4.14. Dalam hal Manajer Investasi telah memberikan persetujuan atas instruksi Transaksi Produk Investasi namun Bank Kustodian tidak memberikan afirmasi, maka S-INVEST akan melakukan penerimaan secara otomatis pada akhir Hari Kerja yang ditetapkan dalam surat edaran KSEI atau mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.
- 4.15. S-INVEST menyediakan informasi perbandingan total jumlah saldo Unit Penyertaan seluruh nasabah Produk Investasi dengan saldo Unit Penyertaan atas Produk Investasi yang disampaikan oleh Bank Kustodian melalui S-INVEST.
- 4.16. Bank Kustodian wajib memeriksa hasil perbandingan sebagaimana dimaksud dalam butir 4.15. dan wajib memastikan kesesuaian data tersebut pada setiap akhir Hari Kerja.
- 4.17. Dalam hal terjadi perbedaan terhadap hasil perbandingan sebagaimana dimaksud dalam butir 4.15, Bank Kustodian wajib menyelesaikan perbedaan informasi tersebut.
- 4.18. Pajak-pajak yang timbul berkenaan dengan pembayaran penghasilan, pokok, bunga, atau hak-hak lain berupa dana, menjadi beban Pihak-pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

5. TRANSAKSI ASET DASAR

Transaksi Aset Dasar dilaksanakan melalui S-INVEST berdasarkan instruksi yang diberikan oleh Pengguna S-INVEST dengan ketentuan sebagai berikut:

- 5.1. Ketentuan Transaksi Aset Dasar sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini berlaku untuk seluruh Produk Investasi dan Transaksi Efek untuk kepentingan Manajer Investasi.
- 5.2. Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, dan/atau Bank Kustodian wajib memastikan seluruh instruksi Transaksi Aset Dasar di S-INVEST juga terdapat dalam dokumentasi dan/atau catatan yang dikelola oleh Pengguna S-INVEST.

5.3. Rencana Alokasi

- 5.3.1. Manajer Investasi wajib menyampaikan rencana alokasi pembelian dan/atau penjualan Efek untuk kepentingan setiap Produk Investasi di S-INVEST pada waktu yang ditetapkan dalam surat edaran KSEI atau mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 5.3.2. Dalam hal Manajer Investasi melakukan pembatalan rencana alokasi sebagaimana dimaksud dalam butir 5.3.1, Manajer Investasi wajib menyampaikan pembatalan tersebut beserta alasannya di S-INVEST paling lambat pada waktu yang ditetapkan dalam surat edaran KSEI atau mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST
- 5.3.3. Manajer Investasi wajib memastikan kebenaran serta kesesuaian data dan/atau informasi yang disampaikan di S-INVEST untuk kepentingan penyampaian, pembatalan, maupun penyesuaian dan/atau revisi rencana alokasi.
- 5.3.4. Manajer Investasi wajib memastikan seluruh penyampaian, pembatalan, maupun penyesuaian dan/atau revisi rencana alokasi di S-INVEST juga terdapat dalam dokumentasi dan/atau catatan yang dikelola oleh Manajer Investasi.

5.4. Transaksi Aset Dasar untuk Efek Bersifat Ekuitas

- 5.4.1. Berdasarkan instruksi Manajer Investasi, maka wajib ditindaklanjuti berupa penyampaian melalui S-INVEST, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perantara Pedagang Efek menyampaikan *trade details* dan *trade confirmation*; dan
 - b. Manajer Investasi wajib menyampaikan *trade allocation*.
- 5.4.2. Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi wajib memastikan kesesuaian antara *trade details* dengan *trade allocation*, selanjutnya antara *trade confirmation* dengan *trade allocation*.
- 5.4.3. Perantara Pedagang Efek memiliki fungsi untuk membatalkan *trade detail* dan *trade confirmation* di S-INVEST.
- 5.4.4. Manajer Investasi dapat membatalkan *trade allocation* dan instruksi penyelesaian di S-INVEST dengan wajib menyebutkan alasannya melalui S-INVEST.
- 5.4.5. Perantara Pedagang Efek dan Bank Kustodian memiliki fungsi untuk menyetujui atau menolak instruksi pembatalan *trade allocation* dan instruksi penyelesaian di S-INVEST.
- 5.4.6. Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian wajib memastikan instruksi penyelesaian yang dihasilkan S-INVEST digunakan untuk penyelesaian Transaksi Efek.
- 5.4.7. Efek Bersifat Ekuitas yang termasuk dalam Transaksi Aset Dasar di S-INVEST yang penyelesaiannya dilakukan melalui C-BEST adalah saham, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), waran, atau jenis Efek Bersifat Ekuitas lain yang tercatat di Bursa Efek.

5.5. Transaksi Aset Dasar untuk Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk

- 5.5.1. Berdasarkan instruksi Manajer Investasi, maka wajib ditindaklanjuti berupa penyampaian melalui S-INVEST, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perantara Pedagang Efek wajib menyampaikan *trade details* dan *trade confirmation*; dan
 - b. Manajer Investasi wajib menyampaikan *trade allocation*.
- 5.5.2. Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi wajib memastikan kesesuaian antara *trade details* dengan *trade allocation*, selanjutnya antara *trade confirmation* dengan *trade allocation*.
- 5.5.3. Perantara Pedagang Efek memiliki fungsi untuk membatalkan *trade detail* dan *trade confirmation* melalui S-INVEST.
- 5.5.4. Manajer Investasi dapat membatalkan *trade allocation* dan instruksi penyelesaian di S-INVEST dengan wajib menyebutkan alasannya di S-INVEST.
- 5.5.5. Perantara Pedagang Efek dan Bank Kustodian memiliki fungsi untuk menyetujui atau menolak instruksi pembatalan *trade allocation* dan instruksi penyelesaian di S-INVEST.
- 5.5.6. Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang termasuk dalam Transaksi Aset Dasar di S-INVEST yang penyelesaiannya dilakukan melalui C-BEST adalah Obligasi Korporasi, Sukuk Korporasi, Surat Berharga Negara (SBN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), *Medium Term Note* (MTN), *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD), *Promissory Notes* (PN), *Commercial Paper* (CP), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), atau jenis Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk lain yang terdaftar di C-BEST.

5.6. Transaksi Aset Dasar untuk *Offshore Settlement Instruction*, *Unregistered Securities Settlement Instruction*, dan Deposito Berjangka

5.6.1. Untuk Aktivitas *Offshore Settlement Instruction*

- 5.6.1.1. Manajer Investasi memiliki fungsi untuk menyampaikan rincian dari instruksi penyelesaian pada Bank Kustodian dan membatalkan instruksi penyelesaian di S-INVEST.
- 5.6.1.2. Manajer Investasi wajib menyampaikan rincian dari instruksi penyelesaian ke Bank Kustodian melalui S-INVEST.
- 5.6.1.3. Manajer Investasi dapat membatalkan instruksi penyelesaian melalui S-INVEST dengan wajib menyebutkan alasannya.
- 5.6.1.4. Bank Kustodian memiliki fungsi untuk melihat instruksi penyelesaian, rincian permohonan pembatalan, dan menyetujui atau menolak instruksi pembatalan yang disampaikan di S-INVEST.

5.6.2. Untuk Aktivitas *Unregistered Securities Settlement Instruction*

- 5.6.2.1. Manajer Investasi memiliki fungsi untuk menyampaikan rincian dari instruksi penyelesaian pada Bank Kustodian dan membatalkan instruksi penyelesaian di S-INVEST.

5.6.2.2. Manajer Investasi wajib menyampaikan rincian dari instruksi penyelesaian ke Bank Kustodian di S-INVEST.

5.6.2.3. Manajer Investasi dapat membatalkan instruksi penyelesaian di S-INVEST dengan wajib menyebutkan alasannya.

5.6.2.4. Bank Kustodian memiliki fungsi untuk melihat instruksi penyelesaian, rincian permohonan pembatalan, dan menyetujui atau menolak instruksi pembatalan yang disampaikan di S-INVEST.

5.6.3. Untuk Penempatan Deposito Berjangka

5.6.3.1. Manajer Investasi memiliki fungsi untuk menyampaikan rincian dari instruksi penyelesaian pada Bank Kustodian dan membatalkan instruksi penyelesaian di S-INVEST.

5.6.3.2. Manajer Investasi wajib menyampaikan rincian dari instruksi penyelesaian ke Bank Kustodian di S-INVEST.

5.6.3.3. Manajer Investasi dapat membatalkan instruksi penyelesaian di S-INVEST dengan wajib menyebutkan alasannya.

5.6.3.4. Bank Kustodian memiliki fungsi untuk melihat instruksi penyelesaian, rincian permohonan pembatalan, dan menyetujui atau menolak instruksi pembatalan yang disampaikan di S-INVEST.

5.6.3.5. Bank Kustodian wajib mendaftarkan dan mengadministrasikan kode cabang bank penempatan di S-INVEST yang terkait dengan instruksi penempatan Deposito Berjangka dari Manajer Investasi.

5.7. Transaksi Aset Dasar untuk *Future/Options Trade Instruction*

5.7.1. Manajer Investasi memiliki fungsi untuk menyampaikan rincian dari instruksi penyelesaian pada Bank Kustodian dan membatalkan instruksi penyelesaian di S-INVEST.

5.7.2. Manajer Investasi wajib menyampaikan rincian dari instruksi penyelesaian ke Bank Kustodian melalui S-INVEST.

5.7.3. Manajer Investasi dapat membatalkan instruksi penyelesaian melalui S-INVEST dengan wajib menyebutkan alasannya.

5.7.4. Bank Kustodian memiliki fungsi untuk melihat instruksi penyelesaian, rincian permohonan pembatalan, dan menyetujui atau menolak instruksi pembatalan yang disampaikan di S-INVEST.

5.8. Transaksi Aset Dasar untuk Kepentingan Manajer Investasi Sendiri

Manajer Investasi yang melakukan Transaksi Aset Dasar untuk kepentingan sendiri wajib memenuhi mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.

6. PELAPORAN

6.1. Pengguna S-INVEST wajib menggunakan S-INVEST untuk menyampaikan laporan terkait Produk Investasi kepada OJK sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan OJK mengenai Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu dan Peraturan Perundang-undangan.

- 6.2. Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan NAB ke media melalui S-INVEST.
- 6.3. Bank Kustodian wajib menyampaikan melalui S-INVEST atas:
 - 6.3.1. data dan informasi yang berkaitan dengan isi dalam surat atau bukti konfirmasi transaksi saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana; dan
 - 6.3.2. laporan berkala Reksa Dana.
- 6.4. Surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada butir 6.3. tersedia bagi nasabah melalui media yang ditetapkan dalam surat edaran KSEI atau mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.
- 6.5. Pengguna S-INVEST terkait bertanggung jawab atas kebenaran seluruh pelaporan yang disampaikan melalui S-INVEST.

7. IFUA *DORMANT*

- 7.1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Penyedia S-INVEST menyampaikan laporan mengenai IFUA *Dormant* kepada otoritas yang berwenang guna kepentingan efektivitas dan efisiensi pasar.
- 7.2. Ketentuan mengenai IFUA *Dormant* akan ditetapkan dalam surat edaran KSEI atau mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

8. PENGHENTIAN SEMENTARA WAKTU PEMBERIAN LAYANAN JASA S-INVEST

- 8.1. Penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa S-INVEST dapat dilakukan oleh Penyedia S-INVEST berdasarkan:
 - 8.1.1. perintah tertulis dari OJK;
 - 8.1.2. permintaan tertulis dari Pengguna S-INVEST atas Produk Investasi sesuai dengan mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST; dan/atau
 - 8.1.3. Sanksi yang dikenakan Penyedia S-INVEST.
- 8.2. Penyedia S-INVEST berhak menolak permohonan penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa S-INVEST yang diajukan oleh Pengguna S-INVEST sebagaimana dimaksud dalam butir 8.1.2. apabila Pengguna S-INVEST tidak memenuhi mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.
- 8.3. Perintah atau permintaan tertulis mengenai penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa S-INVEST sebagaimana dimaksud dalam butir 8.1.1. dan butir 8.1.2. atau pembukaan penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa S-INVEST harus disampaikan pada setiap Hari Kerja sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam surat edaran KSEI atau mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- 8.4. Dalam hal perintah atau permintaan tertulis mengenai penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa S-INVEST sebagaimana dimaksud dalam butir 8.1.1. dan butir 8.1.2. atau pembukaan penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa S-INVEST diterima oleh Penyedia S-INVEST melebihi waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 8.3, maka pelaksanaan perintah atau permintaan tertulis mengenai penghentian sementara waktu atau pembukaan penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa S-INVEST tersebut akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya atau sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam surat edaran KSEI atau mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 8.5. Penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa S-INVEST diberikan kepada:
- 8.5.1. Pengguna S-INVEST; dan
 - 8.5.2. Produk Investasi.
- 8.6. Dalam hal terdapat perintah tertulis mengenai penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa S-INVEST kepada Pengguna S-INVEST, maka:
- 8.6.1. Bagi Pengguna S-INVEST yang merupakan Manajer Investasi, penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa S-INVEST dapat diberlakukan terhadap instruksi *Subscription*, *Redemption*, *Switching*, investasi dan/atau divestasi aset dasar Produk Investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dimaksud.
 - 8.6.2. Bagi Pengguna S-INVEST yang merupakan Bank Kustodian, penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa S-INVEST diberlakukan terhadap instruksi *Subscription*, *Redemption*, *Switching*, investasi dan/atau divestasi aset dasar Produk Investasi yang dititipkan kepada Bank Kustodian dimaksud.
 - 8.6.3. Penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa S-INVEST tidak menghapuskan kewajiban Bank Kustodian untuk mencatatkan Alokasi Unit dan saldo Unit Penyertaan melalui S-INVEST.
 - 8.6.4. Bagi Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi, penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa S-INVEST diberlakukan terhadap instruksi *Subscription*, *Redemption*, dan/atau *Switching* dari Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi dimaksud.
 - 8.6.5. Bagi Pengguna S-INVEST yang merupakan Perantara Pedagang Efek, penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa S-INVEST diberlakukan terhadap pembatasan atas investasi dan/atau divestasi aset dasar terkait dengan Produk Investasi.
- 8.7. Dalam hal terdapat perintah atau permintaan tertulis mengenai penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa S-INVEST kepada Produk Investasi sebagaimana dimaksud dalam butir 8.1.1. dan butir 8.1.2, maka penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa S-INVEST dapat diberlakukan terhadap instruksi *Subscription*, *Redemption*, *Switching*, investasi dan/atau divestasi aset dasar Produk Investasi dimaksud.
- 8.8. Penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa S-INVEST kepada Produk Investasi dan Pengguna S-INVEST terkait instruksi *Switching* dapat diberlakukan dengan memperhatikan penggabungan antara penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa berupa *Subscription* dan *Redemption*.

- 8.9. Pengguna S-INVEST yang mengajukan penghentian sementara waktu atas Produk Investasi wajib telah mendapatkan persetujuan dari OJK dan memberitahukan Pengguna S-INVEST lainnya yang terdampak atas penghentian sementara waktu tersebut.
- 8.10. Penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa S-INVEST kepada Pengguna S-INVEST dapat dilakukan oleh Penyedia S-INVEST terhadap seluruh atau sebagian layanan pada S-INVEST.
- 8.11. Setelah Penyedia S-INVEST melakukan penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa S-INVEST terkait Transaksi Produk Investasi dan/atau Transaksi Aset Dasar, S-INVEST akan menolak seluruh instruksi terkait secara otomatis.
- 8.12. Instruksi yang telah disampaikan di S-INVEST sebelum penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa S-INVEST tetap dapat dijalankan oleh S-INVEST, sepanjang memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 8.13. S-INVEST akan menyampaikan pemberitahuan terkait penghentian sementara waktu dan pembukaan penghentian sementara waktu terkait pemberian layanan jasa S-INVEST sebagaimana dimaksud dalam butir 8.1. melalui mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.

9. PEMBLOKIRAN SID DAN/ATAU REKENING INVESTASI

- 9.1. Penyedia S-INVEST dapat melakukan pemblokiran SID dan/atau Rekening Investasi berdasarkan:
 - 9.1.1. perintah tertulis dari OJK;
 - 9.1.2. permintaan tertulis dari pihak-pihak sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 - 9.1.3. permintaan dari Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi sesuai dengan format atau mekanisme lainnya yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST; dan/atau
 - 9.1.4. hal-hal lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Peraturan KSEI.
- 9.2. Perintah atau permintaan tertulis mengenai pemblokiran SID dan/atau Rekening Investasi harus benar dan sesuai serta mencantumkan kelengkapan data paling sedikit sebagai berikut:
 - 9.2.1. nama pemegang SID dan/atau Rekening Investasi;
 - 9.2.2. nomor SID dan/atau Rekening Investasi; dan
 - 9.2.3. nomor identitas, antara lain Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor Paspor, atau *Business Registration Number*.
- 9.3. Dalam hal perintah atau permintaan tertulis mengenai pemblokiran SID dan/atau Rekening Investasi tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 9.2, maka perintah atau permintaan tertulis dapat mencantumkan kelengkapan data paling sedikit sebagai berikut:
 - 9.3.1. nama yang tercantum di SID; dan

- 9.3.2. nomor identitas, antara lain Nomor Induk Kependudukan, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor Paspor, atau *Business Registration Number*.
- 9.4. Kelengkapan data sebagaimana dimaksud dalam butir 9.2. dan butir 9.3. tetap mencantumkan sebab serta alasan pemblokiran pada saat disampaikan kepada Penyedia S-INVEST.
- 9.5. Penyedia S-INVEST hanya dapat membuka pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam butir 9.1. apabila terdapat perintah atau permintaan tertulis mengenai pencabutan pemblokiran dari pihak yang sebelumnya memberikan perintah atau permintaan tertulis mengenai pemblokiran, kecuali ditentukan lain dalam surat edaran KSEI atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 9.6. Perintah atau permintaan tertulis pemblokiran SID dan/atau Rekening Investasi sebagaimana dimaksud dalam butir 9.1. harus disampaikan pada Hari Kerja sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam surat edaran KSEI atau mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 9.7. Dalam hal perintah atau permintaan tertulis pemblokiran SID dan/atau Rekening Investasi diterima oleh Penyedia S-INVEST melebihi waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 9.6, maka pelaksanaan perintah atau permintaan tertulis pemblokiran dan/atau pencabutan pemblokiran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya atau sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam surat edaran KSEI atau mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 9.8. Penyedia S-INVEST berhak menolak permohonan pemblokiran atau pembukaan pemblokiran SID dan/atau Rekening Investasi sebagaimana dimaksud dalam butir 9.1. apabila tidak sesuai dengan mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.
- 9.9. Pemblokiran SID
- Dalam hal terdapat perintah atau permintaan tertulis mengenai pemblokiran SID sesuai peraturan ini, maka:
- 9.9.1. pemblokiran diberlakukan terhadap instruksi *Subscription* dan/atau instruksi *Redemption* atas SID dimaksud;
- 9.9.2. dalam hal terdapat pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam butir 9.9.1, maka dana yang tersimpan dalam Rekening Investasi yang terhubung dengan SID dimaksud akan diblokir; dan
- 9.9.3. seluruh Rekening Investasi yang terhubung dengan SID dimaksud akan diblokir sesuai dengan perintah atau permintaan tertulis.
- 9.10. Pemblokiran Rekening Investasi
- Dalam hal terdapat perintah atau permintaan tertulis mengenai pemblokiran Rekening Investasi sesuai peraturan ini, maka:
- 9.10.1. pemblokiran diberlakukan terhadap instruksi *Subscription* dan/atau instruksi *Redemption* atas Rekening Investasi dimaksud.

- 9.10.2. dalam hal terdapat pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam butir 9.10.1, maka dana yang tersimpan dalam Rekening Investasi dimaksud akan diblokir.
- 9.11. Pemblokiran SID dan/atau Rekening Investasi terkait instruksi *Switching* dapat diberlakukan dengan memperhatikan penggabungan antara penghentian sementara waktu pemberian layanan jasa berupa *Subscription* dan/atau *Redemption*.
- 9.12. Selama dalam status pemblokiran, dana dalam Rekening Investasi tidak dapat ditarik atau dipindahbukukan, kecuali atas perintah atau permintaan tertulis pihak yang menyampaikan perintah atau permintaan tertulis pemblokiran atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 9.13. Dana yang masuk ke Rekening Investasi selama dalam status pemblokiran karena pemindahbukuan, tetap dicatat namun tidak dapat ditarik atau dipindahbukukan.
- 9.14. Penyedia S-INVEST akan menyampaikan pemberitahuan terkait pelaksanaan pemblokiran atau pencabutan pemblokiran SID dan/atau Rekening Investasi sebagaimana dimaksud dalam butir 9.1. dan butir 9.5. kepada pihak yang memberikan perintah atau permintaan tertulis mengenai pemblokiran atau pencabutan pemblokiran melalui mekanisme yang ditentukan oleh Penyedia S-INVEST.

10. PENUTUPAN REKENING INVESTASI

- 10.1. Penutupan Rekening Investasi dapat dilakukan berdasarkan:
- 10.1.1. permohonan dari Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi;
 - 10.1.2. permohonan dari Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi, berdasarkan instruksi dari nasabah; atau
 - 10.1.3. Peraturan Perundang-undangan.
- 10.2. Permohonan penutupan Rekening Investasi hanya dapat dilakukan apabila pada tanggal pengajuan penutupan:
- 10.2.1. tidak terdapat saldo Unit Penyertaan dan dana dalam Rekening Investasi; dan
 - 10.2.2. tidak terdapat kewajiban atau hak nasabah Pengguna S-INVEST atas aktivitas penyelesaian Transaksi Produk Investasi yang masih belum selesai.
- 10.3. Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi wajib memastikan dan bertanggung jawab bahwa Rekening Investasi yang akan ditutup telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 10.2. di atas.
- 10.4. Apabila Rekening Investasi yang akan ditutup tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 10.2. di atas, maka Penyedia S-INVEST berhak untuk menolak permohonan penutupan Rekening Investasi dimaksud.
- 10.5. Penyedia S-INVEST akan menutup Rekening Investasi yang dibukakan oleh Pengguna S-INVEST yang Menjual Produk Investasi apabila tidak memenuhi syarat sebagai Pengguna S-INVEST sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KSEI dan/atau berdasarkan instruksi dari Otoritas Jasa Keuangan.

- 10.6. Penutupan Rekening Investasi oleh Penyedia S-INVEST sebagaimana dimaksud dalam butir 10.5. diatur lebih lanjut dalam surat edaran KSEI atau mekanisme dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instruksi dari Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Oktober 2025

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Samsul Hidayat
Direktur Utama

Imelda Sebayang
Direktur Keuangan dan Administrasi